



# SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

## KUALIFIKASI TINDAK PIDANA ATAS KESALAHAN PEMBACAAN RESEP DOKTER OLEH APOTEKER YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PASIEN

Yolanda Yusuf

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura  
Yolandayusuf19@gmail.com

### Article Info

Received : 14 Juli 2019  
Accepted : 25 Juli 2019  
Published : 10 November 2019

### Abstrak

Seorang apoteker ketika melaksanakan pekerjaannya kadangkala melakukan kesalahan dalam pembacaan resep dokter, sehingga menimbulkan kerugian pada pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana atas kesalahan pembacaan resep dokter oleh apoteker yang menimbulkan kerugian pada pasien. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah legal research serta menggunakan pendekatan perundang – undangan (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan kesalahan interpretasi resep dokter oleh apoteker. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh apoteker dalam pembacaan resep dokter merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 KUHPidana dan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan bentuk kesalahan berupa kelalaian.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Kesalahan, Resep, Apoteker, Pasien

### Abstract

*A pharmacist when carrying out his work sometimes makes mistakes in reading a doctor's prescription, causing harm to the patient. The purpose of this study is to analyze the qualifications of criminal acts for misreading of prescriptions by pharmacists that cause harm to patients. The method used in this study is legal research and using a statutory approach (statue approach) is carried out by examining all the laws and regulations concerned with misinterpretation of prescriptions by pharmacists. The results of this study indicate that the mistakes made by the pharmacist in reading the prescription of a doctor are criminal acts as regulated in Article 359, Article 360, Article 361 of the Criminal Code and Article 58 of Law Number 36 Year 2009 concerning Health with a form of error in the form of negligence.*

**Key words:** Crime, Mistakes, Recipes, Pharmacists, Patients

## PENDAHULUAN

Hubungan hukum tenaga kesehatan dengan pasien dalam pelayanan medik secara profesional harus didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian tertentu di bidang kesehatan. Selain dokter ada juga tenaga kesehatan lainnya yakni bidan, perawat, dan apoteker yang sudah memiliki keahlian dan keterampilan yang terlatih sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari di sekolah profesi / Universitas. Pelayanan yang diberikan bersifat pemberian pertolongan atau bantuan yang didasarkan kepercayaan pasien terhadap dokter. Pelayanan medik ini terdiri dari rangkaian tindakan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien, baik berupa diagnostik maupun *terapeutik*, dan harus didasarkan pada persetujuan.<sup>1</sup>

Apoteker berperan penting dalam upaya proses pengobatan agar pasien mengerti dan menggunakan obat secara benar seperti yang sudah di anjurkan dalam resep. Apoteker dalam menjalankan pekerjaannya kadangkala melakukan kesalahan sehingga menyebabkan *medication error* (kesalahan dalam proses pengobatan). Adapun salah satu bentuk *medication error* adalah kesalahan pembacaan resep dokter, kesalahan pembacaan resep dokter merupakan suatu kegagalan apoteker dalam membaca resep sehingga obat yang diberikan tidak sesuai dengan peresepan dokter dalam pelayanan kefarmasian.

Kesalahan pembacaan resep yang dilakukan oleh apoteker dapat menyebabkan kerugian pada pasien seperti halnya tes dan prosedur yang perlu dilakukan menjadi tidak

dilakukan, pemberian obat diwaktu yang salah dan kesalahan dalam membaca diagnosis, serta kesalahan lainnya. Salah satu bentuk kesalahan berupa kelalaian (*culpa*), kelalaian yang timbul akibat tindakan tenaga kesehatan lebih cenderung dianggap sebagai “kelalaian akibat” sehingga yang dapat di pidana adalah penyebab dari timbulnya akibat. Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan sanksi pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu, apakah kesalahan dalam membacakan resep dokter oleh apoteker yang menimbulkan kerugian pada pasien dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan atura hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>2</sup> Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dilakukan dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) dan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sebagai penelitian atau pengkajian hukum normatif peneliti melakukan investarisasi bahan hokum. Bahan hukum yang diinventarisasi adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yaitu

---

<sup>1</sup>Veronica Komalwati, *Peranan Informed Constant dalam Transaksi Terapeutik* Cetakan Ke 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2013, Hlm 35.

359 Pasal, Pasal 360 dan Pasal 361 dan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 58. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,<sup>3</sup> yang meliputi; buku – buku ilmiah dibidang hukum kesehatan, jurnal hukum yang berkaitan dengan tema skripsi, artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema skripsi, laporan hukum yang berkaitan dengan tema skripsi, berita yang berkaitan tentang kesalahan apoteker dalam membaca resep dokter.

Dari hasil inventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, selanjutnya hasil penelitian ini analisis dengan menggunakan metode deduktif.

## PEMBAHASAN


Apoteker dalam menjalankan tugasnya selalu memiliki hubungan dengan pasien. Adapun pengertian pasien adalah seseorang yang menerima perawatan kesehatan. Sebagai tenaga kefarmasian, apoteker dalam praktik profesinya harus sesuai standar profesi dan standar pelayanan dan bertanggungjawab terhadap setiap yang dikerjakan. Dalam pengendalian, pengadaan, pengaturan dan pengawasan obat, merupakan salah satu pokok upaya kesehatan. Kegiatan pokok ini tidak mungkin dilakukan oleh tenaga non-profesional. Seorang apoteker lah yang dianggap cakap melakukan kegiatan sebagai tenaga profesional.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek mengatur tentang tolak ukur untuk menilai kelalaian apoteker dalam memberikan

obat, standar – standar pelayanan kefarmasian itu antara lain:<sup>4</sup>

1. Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien.
2. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat.

Kesalahan pengobatan ini dapat menyebabkan efek yang merugikan serta berpotensi menimbulkan resiko medis. Kesalahan ini dapat disebabkan kurang teliti sehingga mengakibatkan kesalahan pembacaan resep. Resiko seperti ini dapat diminimalisasi dengan memeriksa kembali resep yang diminta. Sebagai pelaku usaha, apabila apoteker tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan maka harus di mintai pertanggungjawaban kesalahannya.



<sup>4</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek

<sup>3</sup>Ibid, hlm. 155.

Kronologi contoh peristiwa gambar pertama, pada bulan Desember 2014 di Oregon USA, pasien operasi otak meninggal akibat pemberian obat yang salah dikarenakan apoteker kurang teliti dalam membaca resep. Dokter Boileau yang menangani pasien merasa benar meresepkan fosfenitoin untuk mengurangi kejang tetapi seorang pekerja farmasi yaitu seorang apoteker justru keliru memberi obat rocuronium yaitu obat yang berfungsi untuk melumpuhkan sehingga mengakibatkan pasien meninggal.<sup>5</sup>

Kronologi contoh peristiwa gambar kedua, kebutaan yang menimpa Elisia Santika di duga akibat salah pemberian obat oleh tenaga apoteker. Penjelasan dalam peristiwa ini, tenaga apoteker salah membaca resep dokter sehingga pasien yang menderita keluhan mata kering diberi krim disfungsi ereksi untuk mengatasi mata keringnya. Akibatnya, pasien tersebut mengalami cedera kimia okuler yang membuat penglihatannya kabur dan kemerahan. Kedua contoh peristiwa diatas jika terjadi di Indonesia akan terkait dengan beberapa aturan yaitu KUHPidana dan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dari perspektif KUH Pidana kedua peristiwa tersebut dapat di kualifikasikan sebagai suatu Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUH Pidana sebagai berikut:

**a) Kelalaian mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 359 KUHP,**

menyatakan bahwa:“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”<sup>6</sup>

Dari ketentuan Pasal 359 KUHP, maka apabila diuraikan serta dikaitkan dengan rumusan masalah yang sedang di bahas yakni kesalahan pembacaan resep dokter oleh apoteker dapat di ambil bagian inti delik atau unsur – unurnya adalah sebagai berikut :

<sup>5</sup><http://www.nydailynews.com/news/national/b-rain-surgery-patient-dies-wrong-drug-article-1.2038982><diunduh tanggal 03 Juni 2019 Pukul 13:18 WIB>

<sup>6</sup> Lihat Pasal 359 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

**1. Unsur Barang Siapa**

Unsur “Barang siapa” pada pasal tersebut ditujukan terhadap setiap orang yang menjadi subyek hukum, yang apabila memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP maka ia bisa disebut sebagai pelaku atau sebagai *dader* dari tindak pidana tersebut. Jadi unsur barang siapa menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subyek / pelaku dari suatu tindak pidana, subyek hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Oleh karena itu dalam tindak pidana ini subyek / pelakunya adalah pelaku usaha. Pelaku usaha dalam konteks ini adalah apoteker sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik sektor Kesehatan, menjelaskan bahwa:

- (1) Apotek diselenggarakan oleh Pelaku Usaha perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu apoteker.

Adapun pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

**2. Unsur Kelalaian (*culpa*)**

*Negligence* atau tidak sengaja (kelalaian) yaitu seorang apoteker yang karena kelalaiannya (*culpa*) yang mana berakibat cacat atau meninggalnya pasien. Seorang apoteker lalai melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan keilmuan kefarmasian. Kelalaian yang mengakibatkan matinya seseorang sering tidak disadari oleh pelaku, sehingga menyebabkan dirinya mendapat ancaman pidana. Van hamel mengatakan bahwa kelalaian itu mengandung dua syarat, yaitu:<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988, Hlm. 201

- 1) Tidak mengadakan penduga – duga sebagaimana diharuskan oleh hukum
- 2) Tidak mengadakan pengahati – hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Unsur pertama mengenai dengan tidak mengadakan penduga – duga yang perlu menurut hukum ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

- a) Apoteker berpikir bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, ternyata dugaan itu tidak benar. Praduga yang spekulatif ini harus disingkirkan untuk menghindari kemungkinan – kemungkinan yang akan terjadi.
- b) Apoteker sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang akan dilarang mungkin akan timbul karena perbuatannya. Dalam hal ini kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal ini merupakan sikap yang berbahaya.<sup>8</sup>
- 3) Unsur hubungan kausa antara wujud perbuatan dengan akibat kerugian pada tubuh pasien bahkan dapat menyebabkan pasien meninggal (kematian).

Terkait dengan unsur akibat kematian orang lain ini akibat adanya tindakan terapeutik oleh apoteker. Syarat utama untuk memperoleh hasil yang baik dalam melakukan tindakan terapeutik yang baik ialah kepercayaan. Pasien harus dengan penuh kepercayaan dan pasrah kepada tenaga apoteker dengan keyakinan bahwa ilmu yang dimiliki apoteker tersebut akan digunakan untuk menolongnya terlepas dari penderitaannya / penyakit yang sedang di alami oleh pasien.

Penggunaan obat merupakan tindakan terapeutik yang sangat penting dalam pengelolaan pasien. Terapi dengan obat biasanya terwujud pada penulisan suatu resep sebagai tindakan terakhir konsultasi pasien dengan dokternya setelah seorang dokter anamnesis, diagnosis dan prognosis si pasien. Menurut Pasal

1 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kefarmasian di Apotek dijelaskan mengenai pengertian resep.<sup>9</sup> Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk *paper* maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku.

Terkait dengan hubungan kausa apoteker dengan pasien dalam perikatan yang sudah dijelaskan diatas. Pasien memiliki hak untuk menerima pelayanan kefarmasian, sedangkan apoteker sebagai tenaga kefarmasian memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pemantuan dan pengawasan obat yang diberikan pada pasien. Apabila kelalaian yang dilakukan membahayakan keselamatan pasien, maka kelalaian yang dilakukan akan berubah menjadi tindakan kriminal. Jika akibat dari kelalaian yang dilakukan menyebabkan matinya pasien maka kelalaian tersebut dapat di kategorikan sebagai tindak pidana dan pelanggaran hukum.

b. **Kelalaian menyebabkan luka – luka berat**, diatur dalam Pasal 360, menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

- (1) “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

Perbuatan tersebut di bagi dalam beberapa unsur sebagai berikut:

<sup>9</sup>Lihat Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kefarmasian Di Apotek

<sup>10</sup> Lihat Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

<sup>8</sup>Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988, Hlm. 202

1. Unsur karena kelalaian menyebabkan luka – luka berat (Pasal 360)

Adapun unsur luka – luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHPidana, yaitu:

- a) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c) kehilangan salah satu pancaindera;
- d) mendapat cacat berat;
- e) menderita sakit lumpuh;
- f) terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dari kesalahan pengobatan yang dilakukan oleh apoteker karena kelalaiannya menyebabkan efek yang merugikan serta berpotensi menimbulkan resiko medis yang mengakibatkan pasien mengalami kebutaan yang menimpa Elisia Santika di duga akibat salah pemberian obat oleh tenaga apoteker. Penjelasan dalam peristiwa ini, tenaga apoteker salah membaca resep dokter sehingga pasien yang menderita keluhan mata kering diberi krim disfungsi ereksi untuk mengatasi mata keringnya. Karena kelalaian apoteker Elisia Santika kehilangan pancainderanya, sehingga dalam peristiwa ini tenaga apoteker sudah dapat memenuhi unsur Pasal 360 KUHPidana.

#### c. Dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian

Diatur dalam Pasal 361 KUHPidana, menyatakan bahwa:<sup>11</sup> “Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya di umumkan.”

Dalam hal ini mengatur sanksi pemberatan untuk apoteker. Yang dimaksud menjalankan suatu jabatan atau pencarian dalam

pasal ini adalah sebagai orang yang ahli dalam pekerjaannya, dianggap harus lebih berhati – hati dalam melakukan pekerjaannya. Apabila mereka itu mengabaikan (melalaikan) peraturan – peraturan dalam pekerjaannya, sehingga menyebabkan mati atau luka berat, maka akan dihukum lebih berat.<sup>12</sup> Adapun penjelasan apoteker adalah suatu jabatan atau pencarian diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/ 07 /M.Pan/ 4 /2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker Dan Angka Kreditnya<sup>13</sup>, yang dimaksud dengan Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal untuk menuntut ganti rugi, pasien dapat mengaitkan dengan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Sedangkan untuk dapat menuntut ganti rugi karena kelalaian apoteker, maka pasien harus dapat membuktikan adanya 4 (empat) unsur berikut:<sup>14</sup>

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Pt. Karya Nusantara, Bandung, 1989, Hlm. 249

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/ 07 /M.Pan/ 4 /2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker Dan Angka Kreditnya

<sup>14</sup> <https://Wonkdermayu.Wordpress.Com/Artikel/Malpraktek-Dan-Pertanggungjawaban-Hukumnya>

<sup>11</sup> Lihat Pasal 361 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

1. Adanya suatu kewajiban apoteker terhadap pasien
2. Apoteker telah melanggar standar pelayanan kefarmasian yang lazim
3. Penggugat (pasien) telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya
4. Secara factual kerugian itu disebabkan oleh tindakan dibawah standar.

Adapun pengertian Tenaga kesehatan menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan<sup>15</sup>, adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam proses peradilan perdata umumnya hakim pengadilan menawarkan perdamaian sebelum dimulainya persidangan untuk bertujuan mencari perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa atau dalam hal ini adalah pihak apoteker dengan pasiennya, berbeda dengan hukum pidana. Dalam hukum pidana apabila telah terbukti pihak apoteker telah melakukan kesalahan, maka hukum harus tetap diberlakukan kepada pihak apoteker apakah dapat diputuskan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana atau tidak dan apakah pihak apoteker tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana atau tidak.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesalahan pembacaan resep dokter oleh apoteker dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 KUH Pidana dan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun bentuk kesalahan apoteker dalam pembacaan resep adalah dalam bentuk kelalaian. Perbuatan

apoteker tersebut melakukan salah satu bentuk *medication error* (kesalahan proses pengobatan).

### Rekomendasi

1. Dalam menjalankan profesinya, seprang apoteker haruslah lebih berhati – hati, dan memperhatikan standar operasioanl prosedur (SOP) dengan mengutamakan kesehatan, perlindungan dan keselamatan pasien.
2. Seorang apoteker harus selalu meningkatkan kualitas kompetensinya melalui pendidikan, dan pelatihan serta pertemuan-pertemuan profesi.
3. Lembaga terkait pengawasan apoteker, harus meningkatkan pengawasan terhadap praktik apoteker agar kesehatan, perlindungan dan keselamatan pasien dapat terwujud.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Moeljatno, 1988. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana.
- Soesilo, 1989. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung. Pt. Karya Nusantara.
- Veronica Komalwati, 2002. *Peranan Informed Constant dalam Transaksi Terapeutik Cetakan Ke 2*, Bandung. Citra Aditya Bakti.

### Sumber Nisbah Online

<http://www.nydailynews.com/news/national/b-rain-surgery-patient-dies-wrong-drug-article-1.2038982><diunduh tanggal 03 Juni 2019 Pukul 13:18 WIB>

---

“Malpraktek Dan Pertanggungjawaban Hukumnya”  
<Diakses Tanggal 21 April 2019 Pukul 14:27 Wib>

<sup>15</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

<https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/malpraktek-dan-pertanggung-jawaban-hukumnya> “*Malpraktek Dan Pertanggungjawaban Hukumnya*” <Diakses Tanggal 21 April 2019 Pukul 14:27 Wib>

### **Peraturan Perundangan-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/ 07 /M.Pan/ 4 /2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker Dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek